



PUTUSAN

Nomor : 0532/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Penggugat* ;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Pangkalpinang-Bangka sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 24 September 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 24 September 2013, Nomor : 0532/Pdt.G/2013/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan pada tanggal 24 Agustus 2007 M atau bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1428 H, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 217/22/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007 M, KUA Bukit Intan, Pangkal Pinang Bangka.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kontrak di Sidoarjo selama 1 (satu) tahun dari tahun 2007 s/d tahun 2008. Sejak awal pernikahan, sudah sering terjadi perselisihan, saat penggugat mengandung 5 bulan hampir terjadi perceraian, yang kemudian didamaikan oleh keluarga tergugat. Kemudian pada bulan Mei 2008 pindah ke Perumahan Tirtasani Malang di karuniai 2 (dua) orang anak.:
 1. ANAK 1, yang kini berusia 5 (lima) tahun.
 2. ANAK 2, yang kini berusia 3 (tiga) tahun.
3. Kehadiran anak diantara Penggugat dan Tergugat tidak mengubah perilaku Tergugat yang keras dan emosional, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - 1) Bahwa pada tahun 2010 ibu Penggugat meninggal dunia, karena Penggugat adalah anak tunggal, maka Penggugat atas ijin dan persetujuan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kediri, sedangkan Tergugat bekerja di Malang. Ketika Tergugat berada di rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak lagi mengurus nafkah keluarga dengan baik dan dengan sengaja menjual harta bersama yang berupa 1 (satu) buah rumah di Perumahan Tirtasani Malang, 1 (satu) buah ruko di Malang. Hasil penjualan rumah tersebut dihabiskan sendiri oleh Tergugat. Bila Penggugat menanyakan uang hasil penjualan, Tergugat selalu marah. Jika marah Tergugat suka mengancam Penggugat akan meninggalkan Penggugat dan anak-anak, bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membantah omongan Tergugat, dengan ringan tangan Tergugat menampar Penggugat. Akhirnya Tergugat menjual lagi 1 (satu) buah rumah di Perumahan Oma View Malang tanpa sepengetahuan Penggugat.

- 2) Tergugat dengan sengaja memaksakan kemauan mengambil kredit mobil dan motor dengan menggunakan nama Penggugat, meski Penggugat merasa keberatan, sehingga jika Tergugat tidak bisa membayar cicilan, maka yang di tagih adalah Penggugat. Dan ketika Tergugat tidak mau membayar cicilan lagi, maka debt collector mencari Penggugat dan memaksa Penggugat untuk membayarnya.
- 3) Tergugat meninggalkan rumah dengan sengaja membawa mobil dan motor yang masih kredit menggunakan nama Penguat selama 6 (enam) bulan berturut – turut dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak. Ketika Penggugat berniat hendak mengajak Tergugat untuk bermusyawarah dengan baik baik, Tergugat dengan tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat sengaja menceritakan kepada tetangga bahwa Tergugat sangat menantikan digugat cerai oleh Penggugat, sebab jika Tergugat yang mengajukan cerai, Tergugat merasa takut dan khawatir Penggugat akan menuntut hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU No 1 thn 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat karena sikap dan perbuatan Tergugat yang kasar, tidak bertanggung-jawab sebagai suami dan kepala rumah-tangga oleh karena itu Penggugat minta cerai.
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
6. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 0532/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 03 Oktober 2013 dan 07 Nopember 2013 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidak hadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri, Nomor : 3571015109730004 tanggal 19 Juli 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 217/22/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang Bangka, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/ orang dekat yang menurut pengakuannya bernama :

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Malang;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Peneliti Kebudayaan, tempat tinggal di Kota Kediri;

Bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;--

Saksi I :

- ⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saudara sepupu Penggugat;
- ⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- ⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun



penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

⇒ Bahwa saksi yang mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung sebanyak 2 kali;

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;-----

Saksi II:

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saudara sepupu Penggugat;

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

⇒ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, menjual rumah dan Ruko di Malang, dan hasilnya untuk kepentingan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2013 atau 8 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat 1 HIR., putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن** 201 / 8 - للجصاص dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى
حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ
لَهُ ۚ

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da al dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

- Ekonomi keluarga, Tergugat tidak terbuka dalam keuangan keluarga, telah menjual harta bersama berupa 1 buah rumah di Perumahan Tirtasasani Malang dan sebuah ruko di Malang yang hasilnya telah dihabiskan sendiri oleh Tergugat, bila ditanyakan selalu marah dan mengancam akan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat menjual 1 buah rumah lagi di Perumahan Oma View Malang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat bertemperamen keras dan emosional serta ringan tangan menampar Penggugat;
- Penggugat memaksakan kehendak dengan mengambil kredit mobil dan motor atas nama Penggugat sekarang telah dibawa Tergugat, dan jika Tergugat tidak bisa membayar cicilan, maka debt collector mencari Penggugat dan memaksa Penggugat untuk membayarnya;
- Bahwa puncak dari perselisihan Tergugat telah meninggalkan Tergugat selama 6 bulan berturut-turut dengan tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.**

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini";

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara :

| | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan ----- | Rp.250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai ----- | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

ZAMASARI, S.A.g.